



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Robert Wolter Monginsidi 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Faks. (0274) 367796
Laman: www.bappeda.bantulkab.go.id Posel: bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor : 070 / Reg / 0643 / S1 / 2019

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul
 3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 108 Tahun 2017 tentang Pemberian Izin Penelitian, Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktik Kerja Lapangan (PKL)
 4. Surat Keputusan Kepala Bappeda Nomor 120/KPTS/BAPPEDA/2017 Tentang Prosedur Pelayanan Izin Penelitian, KKN, PKL, Survey, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Bantul.
- Memperhatikan :
- Surat dari : Fakultas Hukum UMY
Nomor : 101/A.4-III/II/2019
Tanggal : 20 Februari 2019
Perihal : Izin Penelitian

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul, memberikan izin kepada :

- 1 Nama : TYKA RESTI DWI ADISTA
- 2 NIP/NIM/No.KTP : 3471146012960001
- 3 No. Telp/ HP : 081901468645

Untuk melaksanakan izin Penelitian dengan rincian sebagai berikut :

- a. Judul : PELAKSANAAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN MENJADI NON PERTANIAN UNTUK PERMUKIMAN BERDASARKAN PERDA KABUPATEN BANTUL NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
- b. Lokasi : BPN Kab. Bantul; Dinas PMPT Kab. Bantul; Dinas Pertaru Kab. Bantul; Dinas PPKP Kab. Bantul
- c. Waktu : 20 Februari 2019 s/d 20 Agustus 2019
- d. Status izin : Baru
- e. Jumlah anggota : -
- f. Nama Lembaga : Fakultas Hukum UMY

Ketentuan yang harus ditaat :

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
3. Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
4. Menjaga ketertiban, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan;
5. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah;
6. Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk *hardcopy (hardcover)* dan *softcopy (CD)* kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan
7. Surat ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat izin sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat izin; dan
8. Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;

Dikeluarkan di : Bantul
Pada tanggal : 20 Februari 2019

A.n. Kepala,
Sekretaris, u. b. Ka. Subbag Umum dan
Kepagawaian



SARWA WIBAWA, S.P., M.PD.
NIP. 196606211990031008

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bantul (sebagai laporan)
2. Ka. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul
3. Ka. Badan Pertanahan Kabupaten Bantul
4. Ka. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kab. Bantul
5. Ka. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Bantul
6. Ka. Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul
7. Dekan Fakultas Hukum UMY
8. Yang Bersangkutan (Pemohon)



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

Jalan Kolonel Sugiyono No. 1 Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55712
Telp (0274) 367 446 Faks (0274) 367 446796.
E-mail : dpnr@bantulkab.go.id

Nomor : 650/369
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan

Bantul, 18 Februari 2019

Kepada Yth.

1. Kepala OPD se Kab. Bantul
2. Camat se Kab. Bantul
3. Kepala Kantor Pertanahan Bantul di Bantul

Berdasarkan hasil penyusunan RDTR BWP Kawasan Perkotaan Kabupaten Bantul dan RDTR BWP Kawasan Perdesaan Kabupaten Bantul tahun anggaran 2018, dengan ini kami memberitahukan bahwa Peta Zonasi RDTR BWP Kawasan Perkotaan Kabupaten Bantul dan RDTR BWP Kawasan Perdesaan Kabupaten Bantul dapat diunduh di <https://dpnr.bantulkab.go.id/>

Peta Zonasi RDTR BWP Kawasan Perkotaan Kabupaten Bantul digunakan untuk menggantikan Peta RDTR dan PZ BWP Kecamatan Banguntapan dan Bantul, Sedangkan Peta Zonasi RDTR BWP Kawasan Perdesaan Kabupaten Bantul digunakan untuk menggantikan Peta RDTR dan PZ BWP Kecamatan Sedayu, Pajangan, Pandak, Bambanglipuro, Pundong, Jetis, Pleret, Imogiri, Dlingo dan Piyungan.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan tindak lanjutnya, kami sampaikan terimakasih.

PLT Kepala Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang
Kabupaten Bantul



Ir. ISA BUDI HARTOMO, MT

Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19680505 199603 1 003

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyatakan bahwa Skripsi atas:

Nama : TYKA RESTI DWI ADISTA
NIM : 20150610159
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : **PELAKSANAAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN
MENJADI NON PERTANIAN UNTUK PERMUKIMAN
BERDASARKAN PERDA KABUPATEN BANTUL NOMOR 4
TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH**
Dosen Pembimbing : Nasrullah, S.H., S.Ag., MCL.


Telah dilakukan tes Turnitin filter 1%, dengan indeks similaritasnya sebesar 14%.
Semoga surat keterangan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Ka. Ur. Pengelolaan



Laela Niswatin, S.I.Pust

Yogyakarta, 16-07-2019
yang melaksanakan pengecekan



Ikram Al- Zein, S.Kom.I



NASKAH PUBLIKASI MAHASISWA

No. 052/MLS-PK/X/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa:

Nama : Tyka Resti Dwi Adista

NIM : 20150610159

Judul : Penyelenggaraan Konversi Lahan Pertanian menjadi Permukiman di Kabupaten Bantul Berdasarkan Perda Kabupaten Bantul Nomor 4 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Mahasiswa tersebut diatas telah mengumpulkan Naskah Publikasi Mahasiswa dan sudah diperiksa oleh tim **Jurnal Media of Law and Sharia** Fakultas Hukum dan sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.



Ketua Redaksi,

Dr. King Faisal Sulaiman

Mengetahui, 30 Oktober 2019

Yang memeriksa,

Wiwit Widarti, S.E.